

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan lembaga sosial yang hidup dalam masyarakat untuk mengatur tata kehidupan di tengah-tengah masyarakat (*social control*). Hukum berperan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban lahir dan kedamaian batin. Hukum tidak lagi dipandang sebagai sekadar cerminan kekuasaan, tetapi juga harus mencerminkan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Persoalan utama dalam hukum selain persoalan pembentukan hukum adalah persoalan penegakan hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili berbagai kepentingan dalam kerangka aturan yang telah disepakati bersama. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan sisi kepastian hukum akan berimplikasi tidak tercapainya makna hakiki penegakan hukum itu sendiri, yakni memberikan keadilan, kebahagiaan, dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.¹

Di era modern saat ini, perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan manusia. Perdagangan manusia juga merupakan bentuk kejahatan yang mengebiri harkat dan martabat manusia. Perdagangan manusia semakin meluas di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, sehingga Indonesia menjadi negara yang beradab. Selain itu, komunitas internasional ditandai dengan keikutsertaan organisasi internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam memerangi tindakan perdagangan manusia. Berdasarkan beberapa

¹Nathania, L., Fransiska, A., and Saputri, R. (2022). "Legal protection for women victims of human trafficking in Indonesia". *International Journal of Research in Business & Social Science* (2147-4478), 11(1), 364-371, hlm. 365.

kejadian di masa lalu, perempuan dan anak di bawah umur adalah pihak yang paling terkena dampak dari tindakan perdagangan manusia.²

Di Indonesia, perdagangan orang sebenarnya sudah menjadi masalah sejak zaman kerajaan dahulu melalui perbudakan. Dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja untuk menghasilkan barang-barang bernilai, perbudakan tumbuh seiring dengan pertumbuhan perdagangan. Perbudakan pada saat itu dianggap sebagai kondisi umum yang dapat menimpa siapa saja dan kapan saja. Hanya sedikit orang yang berpikir bahwa perbudakan adalah praktik yang buruk atau tidak adil.³

Saat ini, perdagangan orang adalah masalah yang menjadi perhatian masyarakat di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Salah satu jenis perdagangan orang yang terjadi baik di dalam maupun di luar Indonesia adalah perdagangan orang antar pulau. Perdagangan orang ke negara lain juga banyak terjadi di Indonesia. Perdagangan orang telah meningkat sebagai akibat dari peningkatan kesempatan kerja bagi laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak. Individu lebih cenderung menjadi korban perdagangan orang karena kurangnya pengetahuan dan informasi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi persoalan tersebut adalah kemiskinan, kurangnya lapangan kerja, peralihan dari pertanian ke industri, dan krisis ekonomi yang terus berlanjut.

Perdagangan manusia jelas merupakan bentuk perbudakan modern di Abad Pertengahan karena memiliki banyak akar yang rumit dan berubah-ubah tergantung pada keadaan. Saat ini, kejahatan transnasional terorganisir berkembang sangat pesat disebabkan karena adanya liberalisasi perdagangan, perkembangan teknologi komunikasi yang luar biasa, dan tekanan dari penegakan hukum yang semakin membaik hampir di seluruh negara. Pada abad ke-20, perdagangan manusia merupakan kejahatan terbesar di dunia

² Muhammad Kamal, *Human Trafficking : Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*, Cetakan Pertama (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019), hlm. 1.

³ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 2.

yang melampaui batas negara dan menyebar di seluruh dunia. Sehingga perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak adalah salah satu kejahatan terbesar yang harus diperhatikan.⁴

Dalam bahasa Inggris perdagangan orang disebut dengan *human trafficking*, dimana perdagangan orang ini meliputi semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam dan melintasi perbatasan, pembelian, penjualan, *transfer*, pengiriman atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat di mana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan, atau lilitan utang pertama kali.⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah :⁶

”Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendala atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam

⁴ Romli Atmasasmita and Romli Atnaasasibita, “*International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children : A View from Indonesia International Cooperation On Combating Human Trafficking Especially Women And Children : A View from Indonesia* ” 1, no. 4 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.562>, hlm. 673-674.

⁵ Sali Susiana et al., *Human Trafficking: Pencegahan, Penanganan, Dan Pelindungan Korban*, Cetakan Pertama (Jakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, 2015), hlm. 1.


⁶ “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Permasalahan perdagangan orang bukan lagi hal yang baru, namun telah menjadi permasalahan nasional dan internasional yang sudah berlangsung lama dan hingga saat ini belum mampu diselesaikan secara memuaskan oleh pemerintah masing-masing negara maupun organisasi internasional yang mempunyai kewenangan untuk menangani permasalahan tersebut. Perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, merupakan pelanggaran moral yang tidak dapat diterima oleh masyarakat manapun. Untuk menjaga keharmonisan tatanan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang mengutamakan kemanusiaan dan keadilan, tindakan ini harus dicegah dan diberantas.

Gambar 1.1

Data Perbandingan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia



Sumber : IOM Un Migration Indonesia

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Khususnya pada perempuan karena seringkali digunakan untuk tujuan eksploitasi seksual, dipakai pekerja ditempat-tempat kasar dengan memberikan upah yang rendah.

Perdagangan perempuan merupakan kegiatan yang harus dicegah, selama ini pemerintah telah melakukan berbagai upaya namun hanya dalam hal pemulihan. Korban perdagangan perempuan hanya diberikan hak pemulihan sehingga belum ada tindakan pencegahan yang lebih lanjut. Oleh karena itu, pencegahan perdagangan perempuan harus dilakukan karena berdasarkan data statistik *International Organization for Migration (IOM)*,

Pemerintah Indonesia, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bahwa pada tahun 2023, sekitar 43-50% Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terindikasi menjadi korban perdagangan perempuan dan 68% di antaranya adalah perempuan. Bahkan dana yang digelontorkan untuk lingkaran perdagangan perempuan diperkirakan mencapai 32 juta US dollar. Fakta ini menunjukkan betapa fantastisnya angka perdagangan perempuan di Indonesia. Korban perdagangan perempuan ini bisa terjadi di dalam negeri maupun lintas negara. Hal ini terjadi secara terus-menerus dan sembunyi-sembunyi dengan berbagai modus baik secara lisan maupun tulisan yang terus dilakukan.⁷

Perempuan dan anak adalah subjek yang mudah untuk dijadikan sebagai korban. Modus yang digunakan dalam merayu calon korban adalah dengan menjanjikan berbagai kemewahan dan kesenangan untuk menjebak para calon korbannya, yakni dengan memberikan janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, melakukan perkawinan, menculik dan bahkan menyekap. Modus lainnya seperti berkedok bisnis *entertainment*, yang kenyataannya para korban harus melayani pria-pria tidak bertanggung jawab atau keterpaksaan seorang ibu yang dengan sengaja menjual bayi dalam kandungan demi terpenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingginya tingkat perdagangan orang khususnya perempuan dan anak yang semakin meningkat ini sudah seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk berupaya keras merespon dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi persoalan perdagangan orang dalam melindungi korbannya.⁸

Tindak Pidana Perdagangan Perempuan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi seiring berjalannya waktu, Pasal 297 KUHP dianggap

⁷ Ike Revita & Rovika Trioclarise, *Environmental Science, "Empowering the Values of Minangkabau Local Wisdom in Preventing the Activity of Women Trafficking in West Sumatera Empowering the Values of Minangkabau Local Wisdom in Preventing the Activity of Women Trafficking in West Sumatera,"* 2018, hlm. 1.

⁸ Herni Susanti, *Tindak Pidana Khusus: Kajian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018).

tidak cukup untuk menangani semua masalah yang kompleks tentang tindak pidana perdagangan orang yang berkembang di Indonesia.

Perdagangan perempuan adalah pemindahan orang secara ilegal yang melalui batas nasional dan internasional, terutama dari negara berkembang dan negara transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual ekonomi.⁹

Salah satu permasalahan hak asasi manusia di Indonesia adalah tindak pidana perdagangan orang, yaitu suatu bentuk perekrutan, pengiriman, pemindahan, penahanan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau kekerasan atau bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan, dengan tujuan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang berkuasa untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik sejenis perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ tubuh. Di Indonesia, tindak pidana perdagangan orang terjadi dalam bentuk perdagangan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja rumah tangga, pekerja migran, pekerja anak, dan pernikahan paksa. Akhir dari kejahatan ini adalah para korban dipaksa bekerja di lingkungan kerja yang buruk dan dengan gaji yang tidak masuk akal.¹⁰

Perdagangan perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan merupakan bentuk perbudakan modern. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar

⁹ Nur Rochaeti, "Tinjauan Tindak Pidana Perdagangan Wanita (Trafficking Women) Di Wilayah Hukum Polresta Balerang" (Universitas Hukum Islam, 2006).

¹⁰ Ni Putu et al., "Legal Protection for Women Victims of Trafficking in Indonesia in an International Human Rights Perspective", 2020, hlm. 1397–1404.

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".¹¹

Perdagangan perempuan (*women trafficking*) merupakan isu yang erat kaitannya dengan hubungan antar negara dan telah menjadi masalah global, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hingga kini, tantangan ini belum berhasil diatasi, baik oleh pemerintah masing-masing negara maupun oleh organisasi-organisasi internasional yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut.

Indonesia dianggap memiliki banyak kasus perdagangan perempuan untuk pemasaran domestik dan bahkan dianggap sebagai *supplier* atau sumber *trafficking* internasional. Ribuan perempuan dari Indonesia dikirim ke berbagai negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Jepang, Amerika Utara, dan negara lain sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT), Pekerja Seks Komersial, dan Adopsi.¹²

Perdagangan perempuan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan sumber daya manusia, terutama mengingat konsekuensi sosial dan psikologis yang dialami oleh para korbannya. Praktik perdagangan perempuan dan anak dapat terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tindak kejahatan perdagangan manusia, khususnya yang menargetkan perempuan dan anak, menunjukkan peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jumlah korban dari kejahatan ini terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Perempuan sebagai sosok ibu bangsa dan generasi penerus merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, adalah suatu keharusan untuk melindungi serta menjaga kehormatan, martabat, dan harga diri mereka dengan cara yang adil dan proporsional. Perlindungan ini harus meliputi berbagai aspek, seperti hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa mengedepankan perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Dengan

¹¹ "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".

¹² Shinta Agustina, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan Dan Penanggulangannya Di Indonesia", *Jurnal Pro Yustisia* Vol 24 No (2006): hlm. 49.

demikian, setiap tindakan kejahatan yang melibatkan perempuan, termasuk perdagangan manusia (*human trafficking*), harus dihadapi dengan sanksi yang tegas.¹³

Perdagangan orang atau *human trafficking*, khususnya perempuan dan anak, merupakan tantangan keamanan manusia yang harus diberantas karena bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Fenomena ini telah menyebar dalam bentuk jaringan kejahatan terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik internasional maupun domestik. Dengan demikian, hal tersebut mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta norma-norma kehidupan yang berlandaskan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁴ Keinginan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang harus dilandasi oleh nilai-nilai luhur, komitmen nasional dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan dini, menindak pelaku, melindungi korban dan meningkatkan kerja sama.

Meski sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang, pihak berwenang masih mengalami kesulitan untuk mengadili para pelaku kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan perdagangan perempuan. Hal ini jelas memberikan tantangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, ketika menangani kasus pidana perdagangan perempuan. Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) masih memiliki kasus yang belum terselesaikan setiap tahunnya. Seperti yang ditunjukkan oleh data penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dari Januari hingga Desember 2020–2024 yang bersumber dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar.

¹³ Studi Komparatif Undang-undang, Advokat Apsi, and Stai Mempawah, “Sanksi Pidana Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*) Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam) Pontianak Dan Um Pontianak” V, no. 1 (2007): 123–56.

¹⁴ Hamdan Zoelva, “Preventing Human Trafficking In Indonesia : The Role Of Legal” 10 (n.d.): 189–214.

Tabel 1.1¹⁵
Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Perempuan) di Wilayah Hukum Polda Jabar

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH PENYELESAIAN
1.	2020	41 KASUS	38 KASUS
2.	2021	42 KASUS	24 KASUS
3.	2022	29 KASUS	23 KASUS
4.	2023	117 KASUS	58 KASUS
5.	2024	62 KASUS	37 KASUS
JUMLAH		291 KASUS	180 KASUS

Sumber : Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2020 hingga tahun 2024, Polda Jabar selalu memiliki kasus pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan yang belum terselesaikan. Hal ini tentu tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku *trafficking* agar masyarakat merasa nyaman dan aman. Terlebih jika melihat pada kenyataan hingga saat ini masih banyak kejahatan perdagangan orang dan banyak kasus yang melibatkan anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang. Tingkat kejahatan perdagangan orang setiap tahunnya akan menurun apabila penegakan hukum diterapkan dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu, kepolisian sebagai lembaga penegak hukum harus mampu memaksimalkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang termasuk perempuan dan anak, khususnya yang pelanggarannya terjadi di wilayah hukum Polda Jabar.

¹⁵ Observasi melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, di Polda Jabar, 6 Desember 2024.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan (*Women Trafficking*) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Di Wilayah Hukum Polda Jabar**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di wilayah hukum Polda Jabar?
2. Bagaimana kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di wilayah hukum Polda Jabar?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Polda Jabar dalam menyikapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di wilayah hukum Polda Jabar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di wilayah hukum Polda Jabar.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di wilayah hukum Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polda Jabar dalam menyikapi kendala terhadap penegakan hukum tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*) di wilayah hukum Polda Jabar.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan para praktisi hukum tentang tindak pidana perdagangan orang (tppo), khususnya yang berkaitan dengan perdagangan perempuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemikiran tentang pembaharuan hukum secara keseluruhan dan meningkatkan pemahaman tentang perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana, terutama tentang perlindungan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini membantu penulis belajar lebih banyak tentang hukum secara keseluruhan dan praktisi hukum khususnya tentang ketentuan pidana yang berlaku untuk pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang di wilayah Polda Jabar.

a. Polda Jabar

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman penegak hukum mengenai dinamika dan modus operandi perdagangan perempuan, sehingga mereka lebih siap dalam menangani kasus-kasus yang muncul dan dapat menjadi dasar bagi penegak hukum untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam penanganan kasus perdagangan orang, termasuk pelatihan khusus dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum.

b. Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya perdagangan orang, sehingga mereka lebih waspada terhadap praktik-praktik yang mencurigakan serta memahami aspek hukum dan perlindungan yang tersedia, sehingga masyarakat dapat lebih berperan aktif dalam melindungi diri dan sesama dari potensi menjadi korban perdagangan manusia. Masyarakat diharapkan dapat

berpartisipasi dalam upaya pencegahan perdagangan orang melalui program-program edukasi dan kesadaran hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah.

c. Pemerintah

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan oleh pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam pemberantasan perdagangan orang, termasuk penguatan kerjasama antar lembaga. Penelitian ini juga dapat menjadi alat untuk mengevaluasi efektivitas program-program pemerintah dalam memberantas perdagangan manusia serta memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

E. Kerangka Berfikir

Hukum merupakan alat yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena norma hukum sangat berguna untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menciptakan perdamaian. Meskipun demikian, fungsi hukum sendiri adalah untuk menetapkan hal-hal yang boleh dilakukan, harus dilakukan, dan dilarang untuk dilakukan, dengan konsekuensi atau sanksi yang disertakan.¹⁶

Konsep perdagangan orang, atau *human trafficking*, merujuk pada suatu praktik kriminal yang melibatkan eksploitasi individu melalui berbagai cara, termasuk kekerasan, penipuan, dan pemaksaan. Menurut Protokol Palermo, yang merupakan bagian dari Konvensi PBB tentang Kejahatan Terorganisir Lintas Negara, perdagangan orang didefinisikan sebagai "perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi".¹⁷ Eksploitasi ini dapat mencakup berbagai

¹⁶ Pipin Syarifin and Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-Undangan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 31.

¹⁷ Zaeny Ashyadi Rahmawati Kusuma*, Any Suryani H., H. Lalu Husni, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 1, no. 2 (2020), hlm. 118.

bentuk, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh.

Perdagangan orang sering kali dilakukan oleh jaringan kejahatan terorganisir yang memanfaatkan kerentanan individu, seperti kemiskinan, ketidakstabilan politik dan kurangnya pendidikan. Dalam konteks ini, korban sering kali tidak memiliki kendali atas situasi mereka dan terjebak dalam siklus kekerasan dan eksploitasi. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah kasus perdagangan manusia terus meningkat, dengan banyak korban yang terdiri dari perempuan dan anak-anak

Landasan teori yang dapat mendukung penelitian ini untuk menjawab permasalahan adalah :

1. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) sangat relevan dalam konteks penegakan hukum terhadap perdagangan perempuan, terutama dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO). Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak yang tidak dapat dicabut, termasuk hak untuk hidup, kebebasan dari perbudakan, dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks perdagangan manusia, pelanggaran terhadap hak-hak ini terjadi secara sistematis, di mana korban sering kali diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dan dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi.¹⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan standar hukum sebagai pedoman untuk berperilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan negara dan sosial.¹⁹

¹⁸ Suatra Putrawan I Gede Suryadi, *“Perlindungan Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia”* n.d., hlm. 1–5.

¹⁹ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 263.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²⁰

Sedangkan Soerjono Soekanto menyebutkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut :²¹

a. Perangkat Hukum

- 1) Hukum Materil adalah standar yang diberikan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka harus bertindak dan tidak bertindak.
- 2) Hukum Formil yaitu hukum yang mengatur bagaimana mengajukan, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

b. Penegak Hukum

Untuk mencapai tujuannya sebagai aparat penegak hukum, aparat penegak hukum harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menjalankan tugasnya dengan baik. Penegakan hukum dapat dikatakan sebagai unsur terpenting dalam penegakan hukum karena justru menentukan penegakan hukum. Tanpa aparat penegak hukum, peraturan hukum tidak akan ada artinya.

c. Faktor Masyarakat

Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga mempunyai pengaruh yang besar dalam penegakan hukum dalam membangun ketentraman dan ketertiban masyarakat serta melibatkan aparat

²⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 5.

penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Penegakan hukum tidak mungkin dapat berjalan dengan lancar apabila hanya hukum serta penegak hukumnya saja yang baik tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung.

e. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, kebudayaan hukum mencakup prinsip-prinsip yang berfungsi sebagai dasar hukum, serta prinsip-prinsip tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Menurut R. Soesilo, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang jika dilakukan atau diabaikan, orang yang melakukan atau mengabaikannya diancam hukuman.

3. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan ini berkembang sesuai dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai tanggapan atas kejahatan yang terus-menerus mewarnai kehidupan sosial masyarakat. Beberapa teori telah dikembangkan dalam bidang hukum pidana tentang tujuan pidanaan. Ini termasuk teori absolut (retributif), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (integratif), teori perawatan (*treatment*), dan teori perlindungan sosial (*sosial defence*). Teori-teori ini mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam penjatuhan pidana.²²

Menurut teori gabungan (integratif), pidana didasarkan pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat. Dengan kata lain, dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan pada dasarnya merupakan gabungan dari teori absolut dan teori relatif. Menurut kombinasi kedua teori, tujuan penjatuhan hukuman adalah untuk

²² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), hlm. 50.

mempertahankan tata tertib hukum di masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.²³

Menurut Muladi, hukum pidana merupakan salah satu alat untuk mencegah kejahatan dan merehabilitasi narapidana. Demikian pula, penahanan adalah cara untuk meningkatkan narapidana menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Teori integratif sendiri dapat dibagi menjadi tiga kelompok :

- a. Teori integratif menekankan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas yang diperlukan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat.
- b. Teori integratif yang berfokus pada mempertahankan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari penderitaan yang sebanding dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana.
- c. Teori integratif berpendapat bahwa harus ada keseimbangan antara dua hal yang disebutkan sebelumnya.

Oleh karena itu, pidana pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan masyarakat dan pembalasan terhadap pelanggaran hukum. Selain itu, Roeslan Saleh menyatakan bahwa pidana memiliki konsekuensi tambahan, seperti harapan bahwa pidana akan membawa kerukunan dan bahwa pidana adalah proses pendidikan yang membantu seseorang menjadi lebih diterima dalam masyarakat.

Adapun alasan penggunaan teori ini adalah karena peneliti menyadari bahwa penegakan hukum juga merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum dalam praktiknya, hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang tepat dan adil, kasus seperti perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan akan

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

segera diselesaikan sehingga berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang mencakup analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten.²⁴ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif analisis* yaitu metode penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, dan faktual, dalam hal ini yakni menggambarkan data dan fakta mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan (*women trafficking*).

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris*. Metode pendekatan yuridis empiris yang dimaksud merupakan jenis penelitian hukum sosiologis atau yang dikenal sebagai penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi di masyarakat.²⁵

Atau dapat didefinisikan sebagai penelitian tentang situasi nyata yang terjadi di masyarakat untuk menemukan fakta-fakta dan data yang diperlukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mewawancarai lembaga terkait untuk mendapatkan informasi akurat.²⁶

3. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memenuhi tujuan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berupa jawaban atas

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Depok: UI Press, 1986), hlm. 42.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126.

²⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Jenis data ini tidak menggunakan angka-angka.²⁷

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni dengan cara observasi atau wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer berupa data dan wawancara langsung dengan pihak Polda Jabar.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur seperti buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang membahas topik yang relevan dengan penelitian penulis disebut data sekunder, dan penelitian ini menggunakan data sekunder berupa :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder diartikan sebagai bahan yang tidak bersifat otoritatif tetapi bersifat deskriptif terhadap sumber hukum primer yang merupakan hasil pengolahan pendapat dan

²⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

gagasan para ahli atau ahli dalam bidang keahlian tertentu untuk dijadikan pedoman.²⁸

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum pelengkap yang memberikan uraian rinci mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini memuat sumber-sumber internet berupa website-website yang berkaitan dengan penelitian penulis dan tentunya dapat dijadikan bahan pertimbangan seluruh isinya.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pencarian, pengumpulan, dan penelaahan peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan jenis penelitian lain yang relevan dengan penelitian penulis.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan terhadap suatu proses atau objek yang bertujuan untuk merasakan dan memahami suatu fenomena berdasarkan pengetahuan atau gagasan guna memperoleh informasi yang diperlukan untuk kajian lebih lanjut. Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan kegiatan yang sedang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, waktu terjadinya kegiatan, dan makna yang diberikan orang yang diamati terhadap peristiwa yang terlibat.³⁰ Peneliti melakukan observasi di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar).

c. Wawancara

Wawancara adalah ketika dua orang bertemu secara sengaja untuk melakukan tanya jawab dengan tujuan bertukar pikiran dan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 94.

²⁹ Ibid, hlm. 95.

³⁰ Wahidmurni, *Cara Mudah Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan (Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Malang: IKIP Malang, 2008), hlm. 33.

informasi. Tujuan dari pertemuan ini dapat diambil dari makna sebenarnya dari topik tertentu. Wawancara akan meningkatkan pemahaman tentang orang yang melakukan wawancara dan orang yang dimintai keterangan (narasumber) tentang cara mereka berpikir, berperasaan, dan berperilaku karena mereka dapat secara langsung mempelajari kebiasaan umum informan yang ditargetkan dalam wawancara.³¹

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data *kualitatif*. Analisis data kualitatif merupakan suatu metode yang menjelaskan dan mendeskripsikan data untuk menjawab pertanyaan hukum berdasarkan fakta di lapangan dan menarik kesimpulan. Sedangkan yang dimaksud analisis data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Sehingga tidak diperkenankan mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu yang utuh.³² Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).³³ Sehingga dari pengertian

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 35.

³² Lexi J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

³³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021).

di atas penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dimana lebih fokus kepada hasil wawancara kepada informan untuk mendapatkan data yang diinginkan.

6. Lokasi Penelitian

a. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kepolisian Daerah Jawa Barat yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No. 743, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 2) Perpustakaan Rachmat Djatnika Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Jl. A. H. Nasution Nomor 105, Cipadung, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat.

G. Tinjauan Pustaka

No	Nama	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Lisana Dewi Sidqin Tekualu (2019)	Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (<i>Trafficking</i>)	Studi ini menunjukkan bahwa ada dua jenis perlindungan hukum yang tersedia untuk korban perdagangan perempuan dan anak: langsung dan tidak langsung. Secara	Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian penulis, dimana penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap

			<p>langsung dapat berupa kompensasi untuk kerugian dalam bentuk restitusi dan kompensasi, serta perlindungan dalam hak-hak korban lainnya seperti identitas baru, kerahasiaan identitas, pengetahuan tentang perkembangan kasus sebelum dan sesudah, tempat tinggal sementara, rehabilitasi fisik dan psikis, dan perlindungan. Perlindungan secara tidak langsung meliputi penerapan undang-undang yang melarang</p>	<p>pelaku bukan pada perlindungan korban.</p>
--	--	--	---	---

			<p>perdagangan orang dengan potensi hukuman penjara dan denda. Menegakan hukum terhadap pelaku <i>trafficking</i> dapat dilakukan dalam beberapa tahap, seperti penyelidikan dan penyidikan oleh polisi, pemeriksaan oleh penuntut umum tentang kelengkapan berkas perkara, pemeriksaan dalam persidangan, dan eksekusi.</p>	
2.	Mardiana (2016)	Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban	Di Indonesia, ada beberapa perundang-undangan yang memberikan perlindungan	Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang hanya

		Perdagangan Perempuan (<i>Women Trafficking</i>)	hukum kepada korban perdagangan perempuan, juga dilindungi secara langsung melalui lembaga-lembaga yang ada dan upaya pencegahan, represif, dan rehabilitasi. Selain itu, perdagangan perempuan merupakan tindak pidana karena telah menjadi tindak pidana yang meluas dan membahayakan tatanan kehidupan dan bagian-bagiannya.	menganalisis peraturan dan putusan pengadilan terkait perlindungan korban sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang melibatkan data lapangan.
3.	Alamanda Priskila Parindra	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	Perdagangan manusia, atau yang dikenal dengan istilah	Fokus penelitian penulis lebih menekankan

	Siahaan (2023)	Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	Human <i>Trafficking</i> , adalah sebuah kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas dan sering kali disebut oleh masyarakat internasional sebagai perbudakan modern serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Korban dari praktik perdagangan ini sering kali adalah perempuan dan anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada wanita sebagai korban	pada masalah perdagangan perempuan dan kurangnya penegakan hukum di wilayah hukum Polda Jabar secara spesifik. Sedangkan penelitian terdahulu membahas lebih umum, meliputi berbagai tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, pemeriksaan, penipuan, dan lain-lain.
--	-------------------	---	--	---

			<p>tindak pidana perdagangan orang dan untuk memahami dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yang dianggap terlalu ringan, di mana dalam putusan tingkat pertama, terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun. Kemudian, penuntut umum mengajukan permintaan banding, tetapi hasilnya hanya menguatkan putusan sebelumnya, sehingga terdakwa tetap dijatuhi</p>	
--	--	--	--	--

			<p>hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan. Setelah proses banding hingga tahap kasasi, terdakwa akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun.</p>	
4.	Ezekhiel Bata (2020)	Perdagangan Orang (Perempuan) Dalam Praktik Prostitusi (Studi Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011)	<p>Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 421 K/Pid.Sus/2011 yang menjatuhkan sanksi pidana tersebut belum sesuai, sebab belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, dikarenakan hakim tidak hanya</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap kasus perdagangan perempuan dalam konteks prostitusi, berdasarkan satu putusan pengadilan (Nomor 421 K/Pid.Sus/2011) sedangkan penelitian penulis berfokus pada penegakan hukum</p>

			<p>mendasarkan putusannya pada ketentuan sanksi pidana diterapkan dalam undang- undang melainkan juga melihat pada hal-hal yang bersifat meringankan dan memberatkan sanksi pidana yang akan berimplikasi pada putusan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Penerapan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan perempuan yang dijadikan pekerja seks komersial dalam prostitusi dilakukan</p>	<p>terhadap pelaku perdagangan perempuan oleh Polda Jabar.</p>
--	--	--	--	--

			<p>melalui lima faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu faktor peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.</p>	
5.	Bela Sri Wahyuni (2014)	<p>Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Perdagangan Perempuan Di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 587/Pid.B/201</p>	<p>Putusan nomor 587/Pid.B/2013/PN.PLG dan 1481/Pid./2009/PN.PLG diputuskan berdasarkan pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Palembang. Hakim Pengadilan</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dengan studi kasus pada putusan pengadilan tertentu sedangkan penelitian penulis</p>

		<p>3/PN.PLG Dan Nomor 1481/Pid.B/2009/PN.PLG)</p>	<p>Negeri Palembang sebagian besar bergantung pada yuridis sistematis saat memutuskan berapa lama sanksi pidana yang dijatuhkan. Khususnya dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana perdagangan perempuan di bawah umur, pertimbangan tentang pemidanaan masih didasarkan pada keadaan dan peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan sidang</p>	<p>berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan perempuan secara umum di wilayah hukum Polda Jabar.</p>
--	--	---	--	--

			<p>pengadilan dan tetap merupakan keputusan subjektif hakim. Pertanggungjawaban terhadap anak korban mencakup perlindungan untuk korban, restitusi (ganti rugi untuk korban), dan rehabilitasi untuk korban tindak pidana perdagangan anak.</p>	
--	--	--	---	--

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami tulisan ini secara menyeluruh dan terstruktur, penulis akan mengorganisasikan penelitian ini ke dalam empat bab sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini adalah bab pertama yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, serta struktur penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Bab kedua ini membahas tinjauan teoritis yang menguraikan berbagai teori yang relevan dengan penelitian untuk memberikan pemahaman tentang konsep permasalahan. Hal ini bertujuan agar dapat memahami definisi dan karakteristik variabel yang diteliti.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian detail dan analisis kritis mengenai hasil penelitian yang diperoleh. Untuk mempermudah pemahaman dan kejelasan, hasil penelitian akan diuraikan dalam beberapa sub-bab yang sistematis.

BAB IV : PENUTUP, SIMPULAN, DAN SARAN

Bab terakhir ini mencakup simpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, serta saran-saran yang disarankan berdasarkan temuan penelitian.